



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 29 September 2020

Nomor : 800/2655

Kepada

Sifat : Amat Segera

Lampiran : 1 (satu) lembar

Yth. Terlampir

Hal : Sistem Kerja ASN di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

di -

Tempat

Memperhatikan status penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan untuk pengendalian penyebaran serta mengurangi resiko penularan yang terjadi di lingkungan kantor Instansi Pemerintah, maka agar masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melaksanakan sistem kerja ASN dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Melaksanakan Protokol Kesehatan di tempat kerja sesuai protokol kesehatan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/ 2020 tanggal 20 Mei 2020.
2. Memastikan pada saat pelaksanaan kerja semua ASN wajib memakai masker selama ditempat kerja, selama perjalanan dari dan ke tempat kerja serta setiap keluar kantor, dan dihimbau untuk tidak terjadi kerumunan ASN dilingkungan kerja
3. Pengaturan sistem kerja ASN di seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilakukan oleh pimpinan perangkat daerah/kepala unit kerja Eselon II dengan ketentuan dapat **menjalankan tugas kedinasan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya/work from home (WFH) paling banyak 50 % dari seluruh ASN sejak tanggal 1 sampai dengan 31 Oktober 2020**, setelah mempertimbangkan status kedaruratan bencana pandemi *COVID-19* masing-masing Kabupaten/Kota.
4. Bagi pegawai yang menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah/tempat tinggalnya (*WFH*), apabila diperlukan untuk hadir ke kantor, maka yang bersangkutan wajib hadir di kantor.
5. Berdasarkan pertimbangan medis bagi ASN yang memiliki riwayat komorbiditas potensi pada usia yang lebih tua, adanya penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, adanya kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan diberikan *WFH* dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter spesialis dimaksud.

6. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat Pegawai yang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19, apabila akan melakukan *WFH* bagi seluruh Pegawai wajib melaporkan kepada Sekurang-kurangnya kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Plh. Sekretaris Daerah

Asisten Administrasi



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah.

